



P U T U S A N
No. 750 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. APRIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Benteng No. 64 RT. 04/RW VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
2. SYAIFUL ANWAR, bertempat tinggal di Jalan Badak XX RT.10/RW.IX, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
3. ANGAI O.H, bertempat tinggal di Jalan Badak RT.04/RW.VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
4. ALFIUN HENDRI, bertempat tinggal di Jalan Badak RT.04/RW.VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
5. NAEL S. ALIH, bertempat tinggal di Jalan Bukit Keminting RT/RW 06/XV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
6. MARJULI, bertempat tinggal di Jalan Mendawai I RT/RW.06/XV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
7. SURIANI, bertempat tinggal di Jalan Badak No. 21 RT/RW. 04/VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
8. MARIANI C. TAGAP, bertempat tinggal di Jalan Paus I-VI No. 60 RT/RW 09/IX Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
9. DEWI PUSPA WATI, bertempat tinggal di Jalan Paus VI No. 60 RT/RW 09/IX Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
10. NENENG, bertempat tinggal di Jalan Badak RT/RW VI, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;
melawan :

1. HOTMAN MANGATAS PARHUSIP, bertempat tinggal di Jalan Rambutan No. 145 RT.005/RW 003, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi – Jawa Barat ;
2. AGUS SURIADY, bertempat tinggal di Jalan Sapan XIX A No. 63 Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 18/Pdt.G/2010/PN.PL.R tanggal 20 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Para Penggugat ada kedudukan berkuasa atas tanah dengan luas 12.800 m2 masing-masing Para Penggugat ada ukuran luas sendiri-sendiri tetapi tanah ini hanya satu hamparan. Letaknya di Jalan Badak lingkungan RT 04/RW VI, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, Kedudukan berkuasa diperoleh dari perantaraan nama KUSIANI TILIK alamat Jl. Badak, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sejak akhir bulan Desember tahun 2004 ada juga sejak awal bulan Januari- Februari tahun 2005. Kedudukan berkuasa ini Para Penggugat mempertahankannya, memelihara dan menikmatinya ada kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa gangguan dari siapapun ;

Bahwa akan tetapi kemudian di bulan Mei antara tanggal 25 sampai dengan 29 tahun 2009 Tergugat I memerintahkan Tergugat II dengan Surat Kuasa untuk menjadi tenaga penebas seluruh tanam-tumbuh di atas tanah kedudukan berkuasa Para Penggugat tersebut maka terjadi suatu perampasan dengan kekerasan merusak tanaman milik Para Penggugat berupa karet, nenas, tebu, kelapa sawit, jambu mente, akasia, pohon mangga bibit unggul, merobohkan pondok terus melakukan pekerjaan-pekerjaan lain diatas tanah kedudukan berkuasa Para Penggugat ini dapat dibuktikan di atas tanah tersebut

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang gugatan diajukan dalam tenggang waktu satu tahun sebelum sampai bulan Mei tahun 2010 ini. Tergugat I beralasan menuduh Para Penggugat menggelapkan tanahnya, milik istrinya, milik anak-anaknya katanya ada sertifikatnya dan ada surat kuasa untuknya diakuinya oleh Tergugat I tanahnya tidak dipelihara sejak tahun 1999 sampai dengan 2009 ada 10 tahun maka kurang jelas letak tanahnya. Maka tanggal 29 Mei 2009 kata Tergugat I diukur tanah-tanah tersebut oleh pihak Turut Tergugat membuat tanda-tanda batas tanah hasil perampasan dengan kekerasan tersebut;

Bahwa oleh karena Para Penggugat dituduh menggelapkan tanahnya Tergugat I dan keluarganya maka Para Penggugat menjadi bersatu tanggung menanggung menggugat Tergugat I, II dan Turut Tergugat atas perampasan dengan kekerasan dan berapa luas tanah yang dirampas belum jelas karena Para Penggugat belum berani memeriksanya maka nanti memohon kepada Majelis Hakim dapat memperhitungkannya maka seberapa luas tanah yang telah dirampas tersebut mohon supaya dapat dipulihkan dan dipertahankan dalam kedudukan berkuasa Para Penggugat dan tentang perbuatan merampas dengan kekerasan yang merusak tanaman Para Penggugat ada dibuat fotonya, sudah melaporkannya kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya dengan surat tanggal 3 Juni 2009 dan Surat Tergugat I tanggal 11 Juli 2009 ada mengakuinya, perihal Permohonan Perlindungan Hukum serta laporan sehubungan Perbuatan Penggelapan Tanah Hak Milik atau setidaknya tidaknya Pemakaian Tanah Tanpa Ijin;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat I, II, Para Penggugat dirugikan hanya mengira-ngira Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas rusak hilangnya tanaman milik Para Penggugat tersebut atau berapa nanti Majelis Hakim dapat menilai seadil-adilnya dan akibat lain adanya biaya-biaya dalam perkara ini semua dimohonkan ganti rugi kepada Tergugat I, II secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) atau bertanggung jawab seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merampas dengan kekerasan kedudukan berkuasa Para Penggugat atas tanah tersebut telah terbukti;
3. Menyatakan kedudukan berkuasa atas tanah yang dirampas oleh Tergugat I, II adalah dipulihkan dan dipertahankan kepada Para Penggugat;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian tanaman yang dirusak sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau nilai seadil-adilnya oleh Majelis Hakim dibayarkan kepada Para Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng mengganti biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSITERGUGAT I :

A. Tentang Eksepsi

1. Dalil Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum ;

1. Bahwa dalam gugatannya pada angka 1 (halaman 3), Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat ada memiliki kedudukan berkuasa atas tanah seluas 12.600 m2 yang terletak di Jl Badak Lingkungan RT 04.RW VI Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya dinyatakan bahwa kedudukan berkuasa tersebut diperoleh dari nama KUSIANI TILIK sejak akhir bulan Desember 2004 sampai dengan akhir Februari 2005;

2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak memberikan penjelasan yang pasti dengan apay ang dimaksudkannya dengan istilah " kedudukan berkuasa atas tanah" serta tidak pula menjelaskan dengan cara apa kedudukan berkuasa tersebut diperoleh, namun secara tiba-tiba dalam permohonannya kepada Majelis Hakim pada butir 3 dan butir 4 (halaman 6) meminta supaya memutuskan :

".....menyatakan surat-surat sertifikat A.n Tergugat I termasuk an. Istrinya anak-anaknya SUM No. 9209.9207.9204.9206.9208 tanggal 9 Maret 1999, jumlah luas 9.600 m2 terletak di Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah nama jalan/persil JALAN KAKAP adalah tidak berlaku diatas tanah Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya nama jalan/Persil Jalan Badak RT 04/ RW VI";

Menyatakan kedudukan berkuasa atas tanahnya Para Penggugat tersebut dipertahankan tetap dan dipulihkan atau tidak pernah kehilangan kedudukan berkuasa dalam perkara ini;

3. Bahwa dalam Hukum Tanah Nasional (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/UUPA)

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengatur bahwa penguasaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional. Dalam hal ini UUPA menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi atas tanah dimiliki oleh negara (Pasal 2 UUPA) dan selanjutnya atas dasar hak menguasai dari negara tersebut ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh individu-individu (pasal 4 ayat 1 UUPA). Jenis Hak-hak (perorangan) atas tanah dimaksud berikut tata cara perolehannya telah diatur dengan rinci sebagaimana dalam pasal 16 sampai dengan pasal 43 UUPA, bentuk dan hak-hak tersebut adalah (pasal 16 UUPA) :

- a . Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c . Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut Hasil Hutan;
- h. Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 ;

Dimana Hak Milik adalah merupakan hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat 1 UUPA);

Bahwa selanjutnya penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh UUPA tersebut dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak Penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya Penguasaan dan/ atau penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dalam Undang-undan nomor 5 Prp tahun 1960 yang menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara (pasal 2 dan pasal 6);

Bahwa dengan demikian istilah” kedudukan berkuasa atas tanah” yang menjadi dalil pokok gugatan para Penggugat tidak dikenal dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional/UUPA seperti tersebut di atas atau

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkataan lain bahwa istilah kedudukan berkuasa atas tanah tersebut hanyalah imajinasi yang sengaja diciptakan oleh para Penggugat secara asal-asalan sekedar untuk mencari-cari alasan menggugat ;

Bahwa oleh karena itu maka jelaslah dalil gugatan para Penggugat yakni mengenai "kedudukan berkuasa atas tanah" adalah tidak memiliki dasar hukum dan sudah tentu pula tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya baik secara faktual maupun yuridis;

Bahwa berdasar uraian diatas , cukuplah alasan kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi berdasar alasan dalil gugatan tidak memiliki dasar hukum ini;

2. Tentang Gugatan Kurang Pihaknya atau Orang yang ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap ;

- Bahwa objek gugatan yang dipersiapkan Para Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah SHM No. 9204, 9205, 9206, 9207, 9208 dan 9209 tanggal 9 Maret 1999, jumlah luas 9.600 m2 terletak di Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, nama jalan/persil Jalan Kakap, bukanlah atas nama Tergugat I saja, melainkan terdiri dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 9204 Tanggal 9 Maret 1999 atas nama Andi Erwin Parhusip dengan luas tanah 1.200 m2;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 9205 Tanggal 9 Maret 1999 Atas Nama Pastiur Manullang dengan luas tanah 1.800 m2;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 9206 Tanggal 9 Maret 1999 Atas Nama Meri Yoselina, dengan luas tanah 1.800 m2;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 9207 Tanggal 9 Maret 1999 Atas Nama Chandra Marudut Tongam Parhusip, dengan luas tanah 1.200 m2;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 9208 Tanggal 9 Maret 1999 Atas Nama Nanci Noverina dengan luas tanah 1.800 m2;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 9209 Tanggal 9 Maret 1999 Atas Nama Drs Hotman Mangatas Parhusip, dengan luas tanah 1.800 m2;

Bahwa dengan demikian tanpa diikutsertakannya pemegang SHM selain Tergugat I, yakni Andi Erwin Parhusip, Pastiur Manullang, Meri Yoselina, Chandra Marudut Tongam, Nanci Noverina maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan hukum para pemegang hak SHM tersebut selaku pemilik yang sah dari tanah-tanah tersebut ;

DALAM EKSEPSI (Turut Tergugat) :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 1, mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang diperoleh dari KUSAINI TILIK pada akhir bulan Desember 2004 dan pada awal bulan Februari 2005, padahal lokasi tanah sengketa telah dikeluarkan surat keputusan walikotamadya Palangka Raya pada tanggal 25 September 1989, waktu itu gugatan Penggugat tidak mendasar atau riwayat perolehan tanah Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
2. Bahwa kurangnya pihak dalam perkara ini artinya bahwa seharusnya KUSAINI TILIK ditarik dari pemegang hak lainnya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu : ANDI EWIN PARHUSIP PATJUR MANULLANG, MERI YOSELINA, CHANDRA MARIDUT TONGAN dan NANSI NOVERINA, karena mereka adalah pemegang Hak Atas Tanah Sengketa ;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat incasu adalah keliru dan bertentangan dengan perkembangan Hukum, oleh karena Turut Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5/1986 bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan merugikan masyarakat atau Badan Hukum, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :
 - Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili Turut Tergugat dalam perkara ini ;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi sepanjang berinterelasi erat dengan gugatan rekonvensi ini mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercentum mutatis mutandis dibawah ini ;



2. Bahwa dalam reconvensi ini Tergugat I dalam Konvensi (disingkat Tergugat I DK) selanjutnya disebut Penggugat Dalam Reconvensi (disingkat Penggugat DR). Selanjutnya Penggugat I dalam Konvensi disebut Tergugat I dalam Reconvensi demikian seterusnya sampai dengan Penggugat dalam Konvensi X disebut Tergugat X dalam Reconvensi;
3. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi yakni bahwa sesungguhnya Penggugat DR/Tergugat I DK bersama sama dengan keluarga (anak dan istri) adalah selakau pemilik sah dari tanah seluas 9.600 m² yang menjadi objek gugatan berdasarkan bukti otentik sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 0204 Tanggal 9 Maret 1999 atas nama Andi Erwin Parhusip dengan luas tanah 1.200 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9205 Tanggal 9 Maret 1999 atas nama Pastiur Manulang dengan luas tanah 1.800 m² ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9206 Tanggal 9 Maret 1999 atas nama Meri Yoselina dengan luas tanah 1.800 m² ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9207 Tanggal 9 Maret 1999 atas nama Chnadra Marudut Tongam Parhusi dengan luas tanah 1.200 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9208 Tanggal 9 Maret 1999 atas nama Nanci Noverina dengan luas tanah 1.800 m²;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 9209 Tanggal 9 Maret 1999 atas nama Drs Hotman Mangatas Parhusip dengan luas tanah 1.800 m²;

Namun demikian untuk, tetap konsisten denmgan apa diuraikan dalam Eksepsi mengenai Gugatan Kurang pihaknya atau orang laian yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap maka dalam mengajukan gugatan Reconvensi ini dengan ini penggugat DR/Tergugat I DK mengkontanstir bahwa hal hal yang akan diajukan dalam gugatan reconvensi adalah terbatas untuk kepentingan penggugat DR/Tergugat I DK sendiri sehingga tidak menghilangkan hak hak dari para pemilik tanah pemeganag SHM lainnya untuk dikemudian hari mereserve haknya guna mengajukan gugatan balik dan atau mengajukan perlawanan dengandemikian segala akibat hukum yang timbul dari adanya gugatan Reconvensi ini menjadi kepentingan para pemilik –pemilik SHM Nomor 9204-9205 9206 9207 dan 9208 tersebut diatas;

Bahwa untuk berjalannya proses peradilan Tergugat I Dk Penggugat DR telah pula membawa surat Kuasa dari para ahli waris alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri saya Pastiur Manulang dan seluruh anak anak saya untuk sekaligus menjadi pemegang kuasa dari mereka ;

4. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam jawaban konvensi bahwa dalam pihak justru ternyata dalam perkara ini bahwa para Tergugat .DR/Para Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat DR/Tergugat I DK yaitu melakukan pengusaan dan pengusahaan tanah hak milik tanpa ijin dari penggugat DR/Tergugat I DK sejak bulan Desember 2004 s/d bulan Juni 2009 (selama 5 tahun 5 bulan);
5. Bahwa demikian juga halnya dengan perbuatan para Tergugat DR/paraPenggugat DK mengajukan gugatan konvensi adalah semata mata dilandasi oleh itikat buruk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansill perbuatan mana juga merupakan perbuatan misbruik van proceerecht yang menurut perkembangan hukum onrechtmatige dewasa ini merupakan "spesies" dari perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 KUHPerdara;
6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat DR/para Penggugat DK tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat DR/Tergugat I DK yaitu :

Kerugian Materil ;

- Kehilangan keuntungan dari pengusahaan tanah milik selama tanah tersebut dikuasai tanpa ijin sejak bulan Desember 2004 s/d bulan Juni 2009 (selama 5 tahun 5 bulan) minimal setara ciegan harga sewa lahan yanag patut menurut ukuran kota Palangka Raya yakni sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dikali dengan 65 bulan hingga menjadi sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Biaya yang nyata nyata dibayarkan penggugat DR/Tergugat I DK kepada "Tergugat II DK untuk upah membersihkan lahan sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya perjalanan yang telah dikeluarkan Penggugat DR/Tergugat I DK yang timbul sejak adanya persoalan hukum ini hingga nanti selesainya persidangan Penghadilan Negeri Palangka Raya memeriksa perkara ini diperkirakan sebanyak 30 kali perjalanan pulang pergi Palangka Raya – Bekasi a Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puiuh juta rupiah) ;

Kerugian Moril ;

Perbuatan para Tergugat DR/Penggugat DK tersebut telah menimbulkan dengan apa yang disebut psychological disorder yang

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan mental cruelty dalam tatanan kejiwaan Penggugat DR/Tergugat I DK yang kesemuanya itu tidak dapat diukur dengan apapun akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum bila dinilai dengan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta milyar) atau tersetra sebesar yang patut menurut pertimbangan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum Pengadilan Negeri Palangka Raya;

7. Bahwa dengan demikian para Tergugat DR/Para Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat DR/Tergugat I DK yang menimbulkan hak normative bagi Penggugat DR/Tergugat I DK untuk menuntut ganti kerugian seperti terurai diatas;
8. Bahwa Penggugat DR/Tergugat I DK mempunyai sangka yang beralasan dan karenanya Penggugat DR/Tergugat I DK khawatir bahwa para Tergugat DR/para Penggugat DK berupaya untuk mengalihkan dan atau menyembunyikan harta kekayaannya guna menghindari tanggung jawabnya atas tuntutan ganti kerugian seperti diuraikan atas oleh karena itu Penggugat DR/Tergugat I DK mohon dengan hormat perkenan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik para Tergugat DR/para Penggugat DK sebagai berikut :
 - Satu buah rumah tinggal milik Tergugat I DR / Penggugat I DK An Apriwan yang terletak di Jl Banteng No 64 RT 0-4/RW VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Satu buah rumah tinggal milik Tergugat II DR /Penggugat II DK An Saipul Anwar yang terletak di Jl,Badak XX RT 10/RW IX Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Satu buah rumah tinggal milik Tergugat III DR/Penggugat III DK Angai O H yang terletak di Jl, Badak RT 04/RW VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - satu buah rumah tinggal milik Tergugat IV DR/Penggugat IV DK An Alfion Hendri yang terletak di Jl RT 04 /RW VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Satu buah rumah tinggal milik Tergugat V DR /Penggugat V DK An Naeil S Alih yang terletak di Jl Bukit Keminteng RT 06/RW XV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Satu buah rumah tinggal milik Tergugat VI DR/Penggugat VI DK An Marjuli yang terletak di Jl Mendawai I RT 04/RW VI Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah rumah tinggal milik Tergugat VII DR/Penggugat VII DK An Suriani yang terletak di Jl Badak Kelurahan Bukit Tunggul No 21 RT04/RW VI Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Satu buah rumah tinggal milik Tergugat VIII DR/Penggugat VIII DK An Mariani C Tagap yang terletak di Jl Paus VI NO 60 RT 09 /RW IX Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Satu buah rumah tinggal milik Tergugat IX DR /Penggugat IX DK An Dewi Puspawati yang terletak di Jl Paus VI No 60 RT 09 /RW IX Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Satu buah rumah tinggal Tergugat X DR /Penggugat X DK atas nama Neneng yang terletak di Jl, Badak RT 10/RW VI Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
9. Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat DR / Tergugat DK ini didukung oleh bukti-bukti yang sah kuat dan cukup serta atas dasar hukum yang sah sehingga karenanya cukup alasan hukum jika Penggugat DR / Tergugat I DK mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk :
- Menyatakan putusan perkara gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) ;
 - Menghukum Para Tergugat DR / Para Penggugat DK untuk membayar ongkos perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya supaya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat dalam Rekonsensi tersebut diatas ;
 3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam Rekonsensi ;
 4. Menghukum Tergugat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dalam Rekonsensi secara tanggung renteng untuk mengganti tunai seluruh kerugian yang disebutkan dalam posita gugatan rekonsensi point 6 tersebut diatas ;
 5. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dalam Rekonvensinya untuk membayar seluruh ongkos perkara gugatan rekonvensi itu ;

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 18/Pdt.G/2010/PN.PLR tanggal 20 Oktober 2010 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat X ditolak ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I Tergugat Konvensi I, dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I sampai dengan X, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.291.000,- ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 18/Pdt.G/2010/PN.PLR. tanggal 20 Oktober 2010 diucapkan pada tanggal 20 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 Maret 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 Maret 2011 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 9 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali ini masih dalam tenggang waktu atau belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan atau pembacaan putusan pada tanggal 20 Oktober 2010 ;

Bahwa permohonan Peninjau Kembali ini oleh karena kekhilapan Majelis Hakim dalam perkara tersebut yang sangat keliru atau sesuatu kekeliruan yang nyata, yaitu :

Merubah putusan yang diucapkannya pada tanggal 20 Oktober 2010 berbunyi :

" Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat 1 sampai dengan 10 tidak dapat diterima"

- Menjadi dalam surat putusannya berbunyi :

"Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan X, ditolak."

- Sebagai bukti kekeliruan yang nyata :

Bersama ini dilampirkan fotocopy surat RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN, berbunyi sebagai berikut :

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, Jumat tanggal 7 (tujuh) Januari 2011 (dua ribu sebelas) Pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, kaml :

1. DR. NOMMY H. T. SIAHAAN, SH. MH NIP. 040035835, Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya / IV/d, Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Ketua Tim Pemeriksa.
2. YOHANES E. BINTI, SH. M.HUM, NIP. 19531113 198203 1 007, Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya / IV/d, Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Anggota Tim Pemeriksa.
3. H. ARIFIN, SH. MM. NIP. 19540523 198512 1 001, Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c, Jabatan : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Anggota Tim Pemeriksa.
4. MASNI, SH. NIP. 19600603 198203 2 005, Pangkat/Gol. Ruang : Penata / III/c, Jabatan : Penitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa.

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 112/SK-HK/KPT/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Susunan Tim Pemeriksa Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 1228/ST-HK/KPT/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Pelapor dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Pdm. ZAKARIA AGAN
Umur/TTL : 69 Tahun / Pulau Kaladan, 01 Nopember 1941
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pendeta
Alamat : Jl. Paus Raya, 1-2/25 RT.12.RW.IX
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
Palangka Raya

Guna didengar keterangannya sehubungan dengan adanya laporan dan keberatan atas perbuatan Majelis Hakim perkara No. 18/Pdt.G/2010/PN.PL.R di Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan surat tertanggal 15 Nopember 2010.

Selanjutnya Pelapor atas pertanyaan Tim Pemeriksa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah Saudara sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
1.Ya, sekarang saya dalam keadaan sehat.
2. Apakah betul Saudara ada menyampaikan laporan pengaduan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ?
2. Ya, betul saya ada menyampaikan laporan pengaduan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.
3. Apa yang Bapak keluhkan ?
3. Yang saya keluhkan pada saat kami minta kapan putusan keluar, yaitu ketika Saudara Apriawan menghadap Ibu Sri Warniati untuk menanyakannya, dan Ibu Sri Warniati mengatakan "punya kalian ditolak, punya mereka diterima".
4. Setelah saudara mendengar demikian apa yang saudara lakukan ?
4. Lalu kemudian saya membuat surat pelaporan.
5. Apakah sewaktu putusan diucapkan saudara hadir ?
5. Ya, saya hadir.
6. Apa bunyi putusan yang diucapkan?

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011



6. Dalam Konvensi gugatan tidak dapat diterima.
7. Tanggal berapa Bapak ada datang kepada saudara Sri Wamiwati?
 7. Saya datang kepada Ibu Sri Wamiwati setelah 3 had, untuk menanyakan mengapa putusan berbeda dengan yang diucapkan.
8. Apakah ada saksi lain?
 8. Ada, berupa rekaman.
9. Waktu merekam ada ijin Ketua Majelis?
 9. Tidak ada ijin dari Ketua Majelis
10. Apakah rekaman ada dibawa sekarang?
 10. Ya, rekaman ada kami bawa sekarang.
11. Silahkan diperlihatkan!
 11. Kemudian rekaman diperlihatkan dan diperdengarkan.
Dalam rekaman terdengar:
"Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 tidak dapat diterima"
"Dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak"
12. Apa menurut Saudara perbedaan ditolak dengan tidak dapat diterima?
 12. Ditolak tidak dapat mengajukan gugatan baru, tidak dapat diterima itu artinya dapat diajukan gugatan baru atau digugat kembali.
13. Apakah ada menurut Saudara kekhilapan para Hakim dengan perkara ini?
 13. Ada bukti yang dikesampingkan. Kemudian, hakim sering menunda-nunda pemberian isi putusan.
14. Ada berapa kali sering ditunda untuk pembacaan putusan?
 14. Ada 2 (dua) kali penundaan.
15. Apakah masih ada yang Saudara ingin sampaikan sehubungan dengan pelaporan saudara?
 15. Cukup dan mohon untuk kebenaran ditegakkan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, dibaca dan kemudian Saksi serta Tim Pemeriksa membubuhkan tanda tangan. Pelapor, Pdm. ZAKARIA AGAN. TIM PEMERIKSA, Ketua, DR. NOMMY H. T. SIAHAAN, SH, MH. ANGGOTA, YOHANES E. BINTI, SH., M.HUM, H. ARIAN, SH., MM. Sekretaris, MASNI, SH

Keterangan: - Bersama ini dilampirkan fotocopy
- Pdm. ZAKARIA AGAN adalah Kuasa Insidentil berijin dari Penggugat V An. NAEL S. AUH.
- Kemudian dalam Sidang ditunjuk oleh Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIAWAN dan Pdm. ZAKARIA AGAN adalah Kuasa An.
Penggugat I s.d X (Para Penggugat).

3. Bahwa kekhilapan Majelis Hakim dalam perkara ini membawa permasalahan ke perkara Hak Milik, padahal surat Gugatan Para Penggugat adalah perkara kedudukan berkuasa, fotocopy Kesimpulan yang dilampirkan bersama permohonan PK ini dan dapat dilihat "fakta" petitum :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merampas dengan kekerasan kedudukan berkuasa Para Penggugat atas tanah tersebut adalah terbukti;
3. Menyatakan kedudukan berkuasa atas tanah yang dirampas oleh Tergugat I, II adalah dipulihkan dan dipertahankan kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian tanaman yang dirusak sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau nilai seadil- adilnya oleh Majelis Hakim dibayar kepada Para Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng mengganti biaya perkara ini kepada Para Penggugat.

4. Bahwa tidak menyatakan "banding" sewaktu pembacaan putusan tanggal 20 Oktober 2010, karena didengar dalam pengucapannya dalam konvensi gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima artinya dapat digugat kembali.

5. Bahwa bukti-bukti yang dikesampingkan oleh pertimbangan Majelis Hakim perkara ini, padahal bukti-bukti dalil gugatan vide pasal 1865 KUH Perdata, dan pasal 1866 seperti yang dimaksud surat putusan halaman 32, bukti-bukti itu sebagai berikut :

- Ada di halaman 17 dengan tanda bukti; PP1, PP2, PP3, PP4, PPS, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11, PP12 ini kedudukan berkuasa Penggugat 1 s/d 10.
- Penjelasan tanah adat, dimiliki secara pribadi, belum diatur oleh Pemerintah cq Kantor Pertanahan.
- Ada di halaman 17 juga, bukti perampasan kekerasannya; bukti-bukti diberi tanda, PP13, PP14 foto-foto tanaman yang dirusak dalam bekerja merampas dengan kekerasan.
- PP15, PP16 Laporan warga Jl. Badak RT.04/RW.VI tanggal 03 Juni 2009 dan Panggilan Kepolisian Resor Palangka Raya 5 September 2009

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan 2005) dimaksud pasal 406 KUH-Pidaha

- Ada di halaman 18.

PP 17 ini surat Tergugat I ke Polres Palangka Raya tetapi ada pengakuan didalamnya :

- a. Tentang kedudukan berkuasa Para Penggugat pada halaman 5 angka 9 (surat tersebut) berbunyi :

"Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2009 yang lalu, ketika kami datang kembali ke Palangka Raya kami mendapati bahwa pada sebagian tanah tersebut sudah ditanami dengan tanam-tumbuh hingga seluas lebih 4.800 m²"

- b. Angka 12 halaman itu juga berbunyi :

"Bahwa pada pagi tanggal 25 Mei 2009, saudara Undit H. Demen menelpon saya bahwa pertemuan tidak perlu lagi dengan alasan bahwa tanah tersebut menurut dia bukanlah tanah kami (lokasi tanah kami bukan itu) dan pada malam harinya saudara Kusiani Tilik menemui saya yang intinya mengatakan bahwa pemilik tanah adalah dia sendiri (tanah kami letaknya lain) namun katanya boleh saja dijual tapi dia dan para penggarap mendapat 50% hasil penjualan. Seluruh pernyataan mereka saya sanggah dan saya tegaskan bahwa segera akan saya cari tenaga penebas seluruh tanam-tumbuh di atas tanah dst"

Ini jelas membuktikan adanya kedudukan berkuasa Para Penggugat dan membuktikan perampasan dengan kekerasan.

- c. PP18 dari Para Penggugat, yaitu fotocopy sertifikat An. Drs. Hotman Mangatas Parhusip yang diserahnya kepada Ketua RT.04 dan diberikan kemudian kepada Para Penggugat.

Ini jadi bukti perampasan dengan kekerasan pula karena, letak tanahnya jelas di Jalan/Persil Jl. KAKAP Kelurahan Palangka, ini lokasi di Jl. Tingang bukan di Jl. Badak.

- d. PP19 dari Para Penggugat, memperlihatkan adanya Jl. KAKAP, namanya jelas terbaca, tapi oleh Pencatat Perkara dirubah dengan :

Gambar berupa semak-semak dan rencana jalan (padahal sudah jadi jalan dan papan nama terbaca).

- e. PP.20 bukti dari Para Penggugat, membuktikan bahwa Jl. Kakap tidak ada di Jl. Badak dan yang ada adalah Jl. Badak XXV

- f. Keterangan saksi-saksi di halaman 18 itu,

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011



1. Saksi ENTAS EMUN UTHAN
2. Saksi DEHEN AJAK
3. Saksi SIFUL BACHRI (halaman 19)

tidak semua dicatat, yang ada hanya,

"Bahwa di atas tanah sengketa telah ditanam nenas dan kelapa sawit akan tetapi ditebas pada tahun 2009"

- g. Ada berupa bukti baru tentang perampasan dengan kekerasan sampai dengan perintah lisan dalam sidang tidak ditaati oleh Penggugat I, II, mereka tetap melakukan kegiatan di atas tanah sengketa, hingga Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan.

bukti ini, adalah surat permohonan dari Para Penggugat surat tanggal 01 April 2010. dari surat ini, Majelis Hakim, benar ada memerintahkan Tergugat I, II supaya menghentikan kegiatan atas tanah, secara langsung dalam sidang.

Tetapi tidak ditaati.

- h. Bukti baru ada Perincian Jumlah Tanaman yang dirusak dan perincian harga yang diminta.

6. Bahwa fakta yang diucapkan Majelis, menunjuk petitum Para Penggugat pada point 1, 2 dan 3 tidak harus ditolak, alasan seperti pertimbangan pada halaman 34, berbunyi :

"Menimbang bahwa seharusnya apabila Penggugat menyatakan mempunyai hak atas tanah sengketa, seharusnya Para Penggugat mengajukan mendaftarkan tanahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah, setelah dilalui prosedur pendaftaran tanah tersebut agar dapat diproses apakah Para Penggugat diberi tanda bukti Hak atas Tanah, sesuai pasal 16 UU No.5 tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Agraria, oleh Badan Pertanahan Nasional akan mempertimbangkan permohonan hak-hak tersebut, (sampai disini jelas Hak Kedudukan berkuasa Para Penggugat sudah terbukti KUH Perdata pasal 1865 dan 1866)"

Apa karena lambat mendaftarkan saja, lalu dirampas saja oleh orang lain yang hanya memperlihatkan sertifikatnya?

..... lanjut, oleh karena Tergugat I telah dapat menyangkal / menyanggah dan dapat membuktikan tanda haknya berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka Tergugat I telah dapat membuktikan kepemilikannya, dengan demikian petitum Para Penggugat pada point 1, 2 dan 3 haruslah dinyatakan ditolak.



Pertanyaannya:

1. Apakah ini perkara Hak Milik ?
2. Apakah diterbitkannya Hak Milik dan Sertifikat An. Tergugat I dan keluarga tersebut adalah diterbitkan secara sah atau tidak?
3. Benarkah letak tanah sertifikat ada disitu ?

Baik bersama permohonan ini dilampirkan tentang Hak Milik yang akan diperkarakan kemudian:

1. Surat bukti / dari OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI KAUANTAN TENGAH Tgl. 14 Desember 2010 Nomor : 033/OMDA-KT/XII/2010, perihal : meminta pendapatnya apa palsu atau bukan.
2. Surat bukti / dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Pebruari 2011 No. 113.600.18.62/Bid.V/II/2011, Perihal : Laporan dan mohon supaya membatalkan 6 (enam) sertifikat Hak Milik atas tanah karena mengandung cacat hukum.

Dengan demikian, seharusnya petitum Para Penggugat pada point 1, 2 dan 3 surat gugatan perkara ini harus dinyatakan dikabulkan.

7. Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim dalam ucapannya yang dikesampingkan adalah pada halaman 33 dan 34 sebagai berikut :

"Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan bahwa Tergugat I memerintahkan Tergugat II untuk menebas seluruh tanaman tumbuh berupa karet, nenas, tebu, kelapa sawit, jambu mente, akasia, pohon mangga bibit unggul yang dirusak oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I, sehingga Tergugat I dan Tergugat II diminta agar membayar ganti kerugian tanaman sebesar Rp. 375.000.000,-.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk memohon ganti kerugian akibat merusak tanaman Para Penggugat tersebut seharusnya Para Penggugat membuat perincian nilai harga tanaman yang dirusak dan seharusnya Para Penggugat dapat membuktikan melalui keterangan saksi-saksi berupa banyak jumlah tanaman yang dirusak oleh Tergugat II sehingga dapat dinilai harga tanaman yang dirusak tersebut, untuk mengetahui jumlah ganti rugi yang dimaksud oleh Para Penggugat, oleh karena tidak dijelaskan secara rinci jumlah tanaman yang dirusak dan harga tanaman yang dirusak yang dimaksud oleh Para Penggugat, maka petitum 4 haruslah dikesampingkan.

- Padahal sewaktu pembacaan putusan diucapkan oleh anggota Majelis Hakim sebagai berikut:

"Maka petitum 4 dinyatakan tidak dapat diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pembacaan putusan diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim sebagai berikut antaranya:

"Dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 10 tidak dapat diterima."

Bahwa karena Majelis Hakim oleh Ketuanya khilaf dan menjadi mengesampingkan bukti- bukti maka perbuatannya membuat amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat X, ditolak;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I sampai dengan X, untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.291.000,-

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali I / Penggugat I sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali X / Penggugat X, memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI cq. Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanlah dan sudilah kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam surat gugatan tanggal 18 Februari 2010 dengan perubahannya dan memeriksa dan mempertimbangkan surat-surat bukti baru yang dilampirkan bersama surat permohonan yaitu :

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, perbuatan dalam putusan perkara ini : No. 18/Pdt.G/2010/PN.PL.R (BB1PK).
2. Surat Bukti jumlah tanaman dan barang yang dirusak oleh Tergugat II atas perintah Tergugat I dan Perincian Harga menurut permintaan pemiliknya (Para Penggugat) (BB2PK).
3. Surat bukti, surat permohonan dari Para Penggugat tanggal 21 April 2010 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya (BB3PK).
4. Surat dari OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI KAUMANTAN TENGAH,

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 14 Desember 2010 (BB4PK).

5. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 Februari 2011 (BB5PK).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dibenarkan, oleh karena bukti baru (Novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti bertanda PPK 1 sampai dengan PPK 5 tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Bahwa disamping itu dalam putusan Judex Facti tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa tentang putusan yang diucapkan, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali bersifat perubahan, karena yang diucapkan : "Dalam Pokok Perkara, menyatakan gugatan Penggugat I s/d 10 tidak dapat diterima" menjadi dalam surat putusan berbunyi : " Menyatakan gugatan Penggugat I s/d 10 ditolak, setelah Majelis Peninjauan Kembali meneliti Berita Acara Persidangan tanggal 20 Oktober 2010, amar putusan yang dicantumkan dalam putusan sama dengan amar putusan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam pokok perkara berbunyi : "Menyatakan gugatan Penggugat I sampai Penggugat X ditolak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : APRIAWAN, dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 750 PK/Pdt/2011



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **APRIAWAN**, 2. **SYAIFUL ANWAR**, 3. **ANGAI O.H**, 4. **ALFIUN HENDRI**, 5. **NAEL S. ALIH**, 6. **MARJULI**, 7. **SURIANI**, 8. **MARIANI C. TAGAP**, 9. **DEWI PUSPA WATI**, dan 10. **NENENG**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2012** oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH. dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.

Ketua :

t.t.d

Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1. M a t e r a i	Rp.	6.000.-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000.-
3. Administrasi Peninjauan Kembali ...	Rp.	2.489.000.-
J u m l a h	Rp.	2.500.000.-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003